

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan jaman membuat kendaraan sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Pengertian transportasi adalah perpindahan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sarana berupa kendaraan yang digerakkan oleh manusia maupun mesin¹. kendaraan sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum atau biasa disebut dengan angkutan umum setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran,² Sementara kendaraan pribadi adalah angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tetapi bisa juga menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi.³

Pada awal tahun 2018 ini pembelian kendaraan pribadi baik mobil atau motor mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana penjualan mobil pada awal tahun 2018 ini mencapai angka 95.892 unit dimana angka tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan angka penjualan pada akhir tahun 2017

¹ <http://rocketmanajemen.com/definisi-transportasi/> , Diakses pada hari Senin, 16 April 2018 pukul 15:00 WIB.

² Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_pribadi, Diakses pada hari senin, 16 april 2018 pukul 16:24 WIB.

yang hanya 84.872 unit.⁴ Penjualan motor juga mengalami peningkatan yang signifikan, pada awal tahun 2018 penjualan kendaraan roda dua tersebut mencapai angka 480 ribu unit, naik cukup signifikan apabila dibandingkan dengan awal tahun 2017 dimana pada saat itu kendaraan roda dua terjual sebanyak 473.000 unit di seluruh tanah air.⁵ Naiknya harga kendaraan tidak menurunkan ketertarikan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor meskipun dalam satu tahun harga kendaraan bermotor naik minimal satu kali, menurut public relation dari PT. Astra Honda Motor kenaikan harga sepeda motor dapat disebabkan karena kenaikan biaya administrasi pengurusan surat kendaraan bermotor, penyematan teknologi baru dan kenaikan harga bahan baku.⁶

Untuk memiliki sebuah kendaraan pribadi, masyarakat dapat membeli kendaraan tersebut dengan cara membayar tunai ataupun dengan kredit. Dalam hal membeli kendaraan dengan cara kredit sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Bank di Indonesia yang menawarkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor beberapa diantaranya bank BCA dengan produknya KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) dan Bank Mandiri dengan produknya mandiri tunas finance. Selain itu ada juga lembaga keuangan non-bank yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat agar dapat memiliki kendaraan pribadi, yaitu perusahaan *leasing*. Contoh perusahaan

⁴ Angga Rahadiansyah, 20 mobil terlaris di awal tahun, <https://oto.detik.com/mobil/d-3870306/20-mobil-terlaris-di-awal-tahun?_ga=2.139766003.1528874333.1523188285-2128605178.1500552638>, diakses pada hari minggu, 8 April 2018 pukul 11:31 WIB.

⁵ Angga Rahadiansyah, Awal 2018, Penjualan Motor Ngegas Sampai 480 Ribu Unit, <<https://oto.detik.com/motor/d-3864473/awal-2018-penjualan-motor-ngegas-sampai-480-ribu-unit>>, Diakses pada hari Minggu, 8 April 2018 Pukul 11:35 WIB.

⁶ Alsadad Rudi, Apa yang Menyebabkan Naiknya Harga Sepeda Motor Baru?, <<https://otomotif.kompas.com/read/2017/11/02/200200215/apa-yang-menyebabkan-naiknya-harga-sepeda-motor-baru->>, Diakses pada hari Minggu, 8 April 2018 pukul 11:40 WIB.

leasing yang ada di Indonesia adalah PT.Federal Internasional Finance, PT. Adira Dinamika Multi Finance, PT. Summit Auto Finance.

Bank dan Perusahaan *leasing* sebenarnya memiliki konsep dan peran yang sama dalam hal kredit kendaraan bermotor yaitu Bank / perusahaan *leasing* akan membayarkan seluruh harga dari kendaraan tersebut kepada showroom ,lalu kita akan membayar DP dan cicilan nya setiap bulan kepada Bank / perusahaan *leasing* tersebut. Baik bank maupun perusahaan *leasing* sama-sama mensyaratkan DP minimal 30 persen dari harga jual mobil dan 25 % dari harga motor yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.⁷ Perbedaan antara kedua lembaga diatas adalah pada perusahaan *leasing* memang bunga yang harus dibayarkan tiap bulannya lebih besar daripada di bank, namun persyaratan untuk mendapatkan kredit di bank lebih sulit bila dibandingkan dengan perusahaan *leasing* dimana staff dari perusahaan *leasing* pun akan membantu customer dalam menyiapkan dokumen-dokumen nya.

Dalam perjanjian *leasing* baik *lessor* (perusahaan *leasing*) maupun *lessee* (nasabah yang mengajukan permohonan *leasing*) memiliki prestasi yang harus dipenuhi, namun terdapat kasus dimana salah satu pihak akan melakukan tindakan wanprestasi, wanprestasi secara umum artinya adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁸ Wanprestasi dalam dunia perdagangan kendaraan bermotor memang dapat terjadi, seperti contoh dimana *lessee* lalai dalam membayar atau telat membayar cicilan

⁷ Surat Edaran No.14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor

⁸Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung : 1986 Bandung : Alumni, hal. 60

dan suku bunga yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Wanprestasi juga dapat terjadi apabila *lessee* mengalihkan hak kepemilikan kendaraan tersebut kepada pihak lain sebelum angsuran selesai. Jika *lessee* melakukan wanprestasi maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian awal. Semua yang telah disepakati antara penjual dan pembeli Kendaraan bermotor ini menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan bersifat mengikat. Dengan demikian apabila salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntutnya di muka hukum.

Dengan tingginya permintaan akan kendaraan bermotor tentu jumlah perjanjian *leasing* juga ikut meningkat. Apabila semua pihak melakukan apa yang menjadi prestasinya maka tidak akan ada masalah yang timbul. Namun lain halnya dengan apa yang diharapkan, banyak sekali kasus-kasus wanprestasi yang terjadi pada sebuah perjanjian *leasing* kendaraan. Dalam prakteknya, apabila *lessee* melakukan wanprestasi maka yang akan menarik paksa kendaraan tersebut adalah pihak *lessor*, namun ada satu hal yang cukup menarik perhatian penulis, selain dari pihak *lessor* itu sendiri pihak manakah yang berhak menarik objek *leasing* tersebut, apakah harus pihak yang sama dengan yang membuat perjanjian ataukah boleh dari pihak lain, seperti contoh misalnya *leasing* dari PT yang sama namun dari cabang yang berbeda, atau dari pihak lain namun dengan surat kuasa? Salah satu kasus yang penulis temukan telah diputus dengan putusan pengadilan Nomor : 731/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. dimana penarikan objek *leasing* yang dilakukan oleh pihak *lessor* dilakukan oleh PT. BII Finance Center cabang Jakarta

padahal *lessee* merasa ia membuat perjanjian sewa beli tersebut dengan PT.BII Finance Center cabang Bogor, Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MENARIK OBJEK *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang prosedur pemberian *leasing* kendaraan bermotor di Indonesia?
2. Apakah hak menarik jaminan *leasing* kendaraan bermotor dapat dialihkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menganalisis pengaturan dan tata cara sewa beli kendaraan bermotor di Indonesia
2. Untuk lebih memaham secara komprehensif dan merinci siapa saja yang berhak menarik serta mengeksekusi objek dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor dan apakah hak untuk menarik kendaraan tersebut dapat dialihkan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi *leasing* di Indonesia
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dasar-dasar dari penelitian tentang wanprestasi khusus nya dalam kasus *leasing* di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para pihak terkait dengan permasalahan hukum mengenai wanprestasi dalam kasus *leasing* kendaraan di Indonesia
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan masalah oleh para pihak dalam memecahkan persoalan yuridis terkait wanprestasi di Indonesia

1.5 Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan untuk memberi gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, maka penulis akan memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan pengantar untuk masuk ke dalam pokok permasalahan yang akan dibahas melalui lima bagian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab tinjauan pustaka akan terbagi menjadi landasan teori dan landasan konseptual yang menjelaskan teori secara umum dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Wanprestasi, *leasing*, penarikan kendaraan bermotor, dan eksekusi objek perjanjian *leasing* di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, data/bahan penelitian, serta teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai implikasi dari Perbedaan penyelesaian sengketa wanprestasi dengan pembiayaan fidusia dan tanpa pembiayaan fidusia di Indonesia serta dampaknya pada pengambilan putusan pada kasus perdata Nomor 731/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan isi dan hasil dari bab-bab sebelumnya secara

keseluruhan dan penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan Perbedaan penyelesaian sengketa wanprestasi dengan pembiayaan fidusia dan tanpa pembiayaan fidusia di Indonesia

